



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa serta guna mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian bantuan keuangan kepada Desa di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan efektivitas penggunaan, pencairan, serta penguatan bentuk pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan....

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);

29. Peraturan....

29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 28);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 123);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 23);
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 113 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 113).
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 116 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 116);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah....

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang, adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Kecamatan adalah Perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappedalitbang, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

14. Desa....

14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

23. Bantuan....

23. Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan, adalah bantuan keuangan dari Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus untuk membiayai pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi infrastruktur desa.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
25. Tim Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tim Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat TP3MD, adalah tenaga pendamping profesional yang ditugaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendampingi Desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
27. Infrastruktur desa adalah fasilitas fisik di desa yang memberikan akses pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja atau perolehan Hak lainnya yang sah.
29. Rehabilitasi kantor Desa adalah kegiatan memperbaiki bangunan kantor desa yang telah rusak sebagian tanpa mengubah fungsi bangunan gedung kantor dengan mempertahankan komponen arsitektur maupun struktur bangunan gedung dan untuk komponen utilitas dapat diubah.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan roli, dan jalan kabel.

31. Jalan....

31. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa serta jalan lingkungan di dalam desa.
 32. Jalan antar desa adalah jalan umum yang menghubungkan antara 2 (dua) desa atau lebih.
 33. Jalan poros desa adalah jalan umum yang melintasi dan/atau menghubungkan lebih dari 2 (desa) desa atau lebih.
 34. Jembatan desa adalah bangunan konstruksi di atas sungai yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat yang terletak pada ruas jalan poros desa.
 35. Jembatan rawayan atau jembatan gantung adalah jembatan yang berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan tersebut, yang terdiri dari lantai jembatan, gelagar pengaku, batang penggantung, kabel pemikul dan pagar pengaman.
 36. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dilaksanakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
 37. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen usulan/proposal, pemeriksaan lapangan, monitoring, pencairan dan laporan.
 38. Tahun berkenaan adalah tahun dilaksanakannya APBD dan APB Desa.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya sinergitas pembangunan Desa dengan pembangunan Daerah;
 - b. pemerataan pembangunan infrastruktur Desa yang berkualitas;
 - c. memudahkan aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat pelayanan sosial dasar;
 - d. meningkatkan mobilisasi dan transportasi sumber daya yang ada di desa guna percepatan peningkatan kesejahteraan di Desa;
 - e. tersedianya....

- e. tersedianya infrastruktur penghubung antar wilayah di Desa dan/atau antar Desa;
 - f. mewujudkan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa melalui rehabilitasi kantor desa yang representatif; dan
 - g. tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi, Bantuan Keuangan dapat diajukan untuk kegiatan infrastruktur lain.
- (2) Kegiatan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jalan lingkungan;
 - b. jalan lingkungan di kawasan perumahan;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - e. prasarana sentra ekonomi/komoditas tertentu;
 - f. menara telekomunikasi;
 - g. rehabilitasi kantor desa; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan desa.
- (3) Besaran biaya bantuan keuangan yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan rehabilitasi kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Kegiatan rehabilitasi kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanah dan bangunan kantor desa merupakan Aset Desa, yang dibuktikan dengan status kepemilikan atas nama Desa; dan
 - b. infrastruktur Desa yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sudah terpenuhi/terbangun atau telah mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

4. Ketentuan....

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tata cara perencanaan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk usulan kegiatan minimal 2 (dua) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b. permohonan Bantuan Keuangan dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat:
 1. surat pengantar dari Kepala Desa, yang disertai dengan nomor dan tanggal surat permohonan;
 2. latar belakang yang memuat gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi perlu dilaksanakannya kegiatan yang pembiayaannya akan bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
 3. maksud dan tujuan, yang memuat uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang pembiayaannya akan bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
 4. bentuk kegiatan, yang memuat uraian bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Bantuan Keuangan;
 5. jadwal pelaksanaan kegiatan yang memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Bantuan Keuangan;
 6. foto lokasi rencana pelaksanaan kegiatan;
 7. rencana penggunaan Bantuan Keuangan dan Rencana Anggaran Biaya, termasuk biaya operasional;
 8. peta lokasi rencana kegiatan;
 9. dokumen berupa:
 - a) surat pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa lokasi kegiatan tidak dalam keadaan bermasalah apabila merupakan Aset Desa;
 - b) fotokopi bukti kepemilikan Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal usulan kegiatan yang diusulkan berupa rehabilitasi kantor desa;

c) surat....

- c) surat izin/persetujuan pemanfaatan dari perorangan selaku pemilik lahan, yang menyatakan tidak keberatan lahannya akan dipergunakan untuk pembangunan infrastuktur desa dan tanpa persyaratan apa pun yang disetujui oleh keluarga;
 - d) persetujuan pemanfaatan barang milik Daerah/Negara dalam hal lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastuktur desa merupakan milik/ dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat;
 - e) persetujuan pemanfaatan/penggunaan dari Badan Usaha/Badan Hukum selaku pemilik lahan, yang menyatakan tidak keberatan lahannya akan dipergunakan untuk pembangunan infrastuktur desa dan tanpa persyaratan apa pun;
 - f) surat pernyataan Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang menyatakan infrastruktur desa yang diprioritaskan sudah terpenuhi/terbangun atau telah mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen), dalam hal usulan kegiatan yang diusulkan berupa rehabilitasi kantor desa.
10. tanda tangan dan nama lengkap Kepala Desa yang dilengkapi dengan stempel Desa yang bersangkutan.
- c. besaran biaya operasional yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 7 paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari jumlah anggaran, yang peruntukannya digunakan untuk:
 - 1. biaya survei awal;
 - 2. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
 - 3. honor TPK;
 - 4. biaya dokumentasi
 - 5. biaya transportasi; dan
 - 6. biaya pendukung lainnya seperti honor tenaga ahli perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa/honor tim teknis pembangunan yang dibentuk TPK atau biaya pengujian volume pekerjaan.
 - d. kegiatan yang usulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tahun berkenaan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
 - e. berdasarkan....

- e. berdasarkan permohonan Bantuan Keuangan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Verifikasi melakukan:
 - 1. pemeriksaan berkas proposal permohonan Bantuan Keuangan dan kelengkapan persyaratan dari Kepala Desa serta dibuatkan tanda terima;
 - 2. verifikasi administrasi;
 - 3. verifikasi lapangan/lokasi; dan
 - 4. verifikasi teknis.
 - f. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan dijadikan dasar pengusulan penginputan pada Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemerintahan Daerah;
 - g. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak disetujui oleh Tim Verifikasi, permohonan Bantuan Keuangan dan usulan kegiatan tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi;
 - h. Camat merekapitulasi seluruh permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Verifikasi;
 - i. Camat menyampaikan rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan ditembuskan kepada Kepala Bappedalitbang dan kepada BPKAD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - j. Kepala DPMD menyampaikan rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Ketua TAPD sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. permohonan Bantuan Keuangan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diinput melalui Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan tahap I dan tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan....

- a. persyaratan untuk permohonan pencairan Bantuan Keuangan tahap I terdiri dari:
1. surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Keuangan tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicap/stempel Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 2. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicap/stempel Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 3. kwitansi penerimaan uang, rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar bermeterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) seluruhnya dicap/ stempel dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 4. surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicap/ stempel Pemerintah Desa;
 5. pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicap/stempel Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 6. surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicap/stempel Pemerintah Desa sesuai dengan surat permohonan pencairan;
 7. fotokopi rekening giro atas nama Pemerintah Desa;
 8. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan yang masih berlaku (berwarna);
 9. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintah Desa;
 10. fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukan TPK;
 11. fotokopi Peraturan Desa tentang APB Desa disertai dengan lampirannya;
 12. fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, disertai dengan lampirannya;
 13. ringkasan pendapatan per sumber Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor dan rincian anggaran biayanya;
 14. Rancangan....

14. Rancangan Anggaran Belanja Desa 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh TPK, Kepala Desa dan diketahui oleh Tim P3MD;
 15. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) tahap I 60% (enam puluh persen) yang ditandatangani oleh TPK dan Tim P3MD;
 16. surat pernyataan/surat keterangan mengenai status lahan;
 17. foto kondisi awal lokasi kegiatan, menggunakan Aplikasi *Global Positioning System Map Camera*, (berwarna); dan
 18. Rencana Anggaran Belanja (RAB) desa untuk kegiatan rehabilitasi kantor desa dan gambar teknis yang ditandatangani oleh TPK dan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang bangunan gedung.
- b. persyaratan untuk permohonan pencairan Bantuan Keuangan tahap II terdiri dari:
1. surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Keuangan tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicap/stempel Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 2. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicap/stempel Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 3. laporan kemajuan pembangunan fisik infrastruktur desa tahap I (*progress report*) dengan realisasi fisik sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 4. laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa tahap I dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 5. laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa tahap I dari Aplikasi *Single Sign On* (SSO);
 6. fotokopi bukti pembayaran pajak Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa tahap I;
 7. dokumentasi *progress* kegiatan tahap I, menggunakan Aplikasi *Global Positioning System Map Camera* (berwarna);
 8. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 9. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 10. fotokopi....

10. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan yang masih berlaku (berwarna);
 11. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintah Desa (berwarna);
 12. fotokopi rekening giro atas nama Pemerintah Desa;
 13. kwitansi penerimaan uang, rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) seluruhnya dicap/stempel dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 14. Laporan Penggunaan Anggaran (LPA) 60% (enam puluh persen) dari TPK dan diketahui oleh Kepala Desa;
 15. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) tahap II 40% (empat puluh persen) yang ditandatangani oleh TPK dan P3MD; dan
 16. fotokopi Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Desa 100% (seratus persen) beserta kelengkapannya yang ditandatangani oleh TPK, Kepala Desa dan Tim P3MD.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tim Verifikasi melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan sesuai tahapan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - b. pemeriksaan terhadap laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3 untuk memverifikasi kemajuan fisik beserta kelengkapan administrasi dan kondisi lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Realisasi Tahap I.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim Verifikasi menyampaikan surat pengembalian permohonan pencairan beserta persyaratannya kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Camat menyampaikan surat pengantar kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
- a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Kepala Desa sesuai tahap;
 - b. Berita Acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan sesuai tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Realisasi Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pencairan tahap II; dan
 - d. kwitansi penerimaan uang, rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) seluruhnya dicap/stempel dan ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 3 dan huruf b angka 13.
7. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PENUNDAAN PENYALURAN

8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan dapat ditunda apabila sedang dan/atau telah dilakukan proses pemeriksaan khusus dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah terhadap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan disalurkan atau tidaknya Bantuan Keuangan terhadap Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal II....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 9 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON